



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 150153 /A.A2/KU/2019
Lampiran : 1 (satu) ekslembar
Hal : LHE SAKIP tahun 2019

19 Desember 2019

Yth.


1. Pimpinan unit kerja Eselon II Pusat;
2. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 16, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 (terlampir). LHE tersebut merupakan evaluasi penerapan SAKIP di Satuan Kerja Saudara tahun 2019. Adapun ruang lingkup yang di evaluasi meliputi komponen :

1. **perencanaan kinerja**, meliputi dokumen Renstra 2015-2019, RKT 2019, PK 2019, Rencana aksi 2019;
2. **pengukuran kinerja**, meliputi pemanfaatan *e-kinerja.kemdikbud.go.id*;
3. **pelaporan Kinerja**, meliputi dokumen laporan kinerja 2018;
4. **evaluasi kinerja**, meliputi pelaksanaan evaluasi kinerja internal;
5. **capaian Kinerja**, meliputi capaian kinerja IKK tahun 2018.

Metode penilaian evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) terhadap lima komponen dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Semoga LHE dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas penerapan SAKIP di unit kerja Saudara. Dengan penerapan SAKIP yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja diharapkan akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemendikbud;

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Unit Kerja : BALAI BAHASA JAWA TENGAH
TAHUN 2019

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja

BALAI BAHASA JAWA TENGAH

masuk dalam Kategori : **BB** dengan nilai **70,58**

Dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%)	:	19.79	%
2. Pengukuran Kinerja (25%)	:	18.18	%
3. Pelaporan Kinerja (15%)	:	11.38	%
4. Evaluasi Kinerja (10%)	:	7.48	%
5. Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi (20%)	:	13.75	%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, direkomendasikan:

A. Perencanaan Kinerja

1. Rumusan sasaran, indikator kinerja dan target yang ada dalam Renstra agar diselaraskan dengan rumusan sasaran, indikator kinerja dan target satker yang tercantum dalam lampiran Permendikbud 12/2018
2. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor tingkat capaiannya sampai dengan tahun berjalan
3. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran agar dilengkapi dengan definisi operasional dan rumus perhitungan
4. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam RKT dan PK agar diselaraskan dengan yang tercantum dalam Renstra
5. Rumusan Rencana Kinerja Tahunan agar mengacu pada Renstra dan Rencana aksi agar mengacu pada PK
6. RKT dan Rencana aksi agar disusun dengan menghubungkan antara sasaran dan indikator pada renstra dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target (sesuaikan format dengan yang ada di buku saku)
7. Perjanjian kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan didukung dengan notulen rapat terkait pelaksanaan rencana aksi untuk pengorganisasian kegiatan

B. Pengukuran Kinerja

1. Mekanisme pengumpulan data perlu dibuat agar pengukuran data atas capaian kinerja sesuai dengan target PK & Rencana aksi dapat rutin dilakukan sebagai bahan evaluasi
2. Melakukan pengukuran/monotoring kinerja atas target kinerja dalam PK dan rencana aksi secara periodik dengan memanfaatkan aplikasi *e-kinerja.kemdikbud.go.id*
3. Agar menyusun perjanjian kinerja sampai dengan tingkat Eselon III/IV sebagai turunan kinerja atasannya

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja yang telah disusun agar disampaikan dengan tepat waktu ke unit utama pembinanya dan Biro Keuangan, paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya
2. Ikhtisar eksekutif agar menyajikan ringkasan capaian SS/IKK, ringkasan daya serap secara total, hambatan dan kendala, serta langkah antisipasi yang telah dilakukan. (diutamakan dalam bentuk infografis)
3. Bab II Perencanaan kinerja cukup menguraikan visi, misi, tujuan dan ringkasan PK yang terakhir (sasaran, indikator kinerja dan target serta anggaran).
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, dilengkapi:
 - a. Lengkapi uraian tingkat capaian sasaran strategis (*outcome*) sesuai dengan yang tercantum dalam PK sampai dengan tahun berjalan
 - b. Uraikan tingkat ketercapaian dari semua IKK yang tercantum dalam PK yang ditandatangani
 - c. Uraian analisis yang disajikan di bab III seharusnya uraian analisis per IKK (misalnya: Jumlah publikasi ilmiah bahasa dan sastra terealisasi 12 terbitan, bisa dijelaskan 12 terbitan tersebut terdiri dari apa saja).
 - d. Uraian analisis agar menyajikan uraian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKK, hambatan/kendala, langkah antisipasi pada masing-masing IKK, informasi kinerja lain yang terkait/dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan
 - e. Lengkapi uraian informasi realisasi anggaran dengan analisis efisiensi anggaran
 - f. Informasi kinerja yang telah disajikan agar dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja

D. Evaluasi Kinerja

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal, evaluasi kinerja serta evaluasi rencana aksi/kegiatan untuk pemantauan dan peningkatan kinerja
2. Hasil evaluasi kinerja agar didokumentasikan, dan digunakan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan perencanaan/pelaksanaan SAKIP di masa mendatang

E. Capaian Kinerja

1. Memaksimalkan usaha pencapaian kinerja
2. IKK agar dilengkapi dengan rumusan definisi operasional dan rumus/metode perhitungan untuk keandalan data kinerja yang disajikan